

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG
INTEGRASI DATA**

NOMOR	:	13 TAHUN 2023
NOMOR	:	HKI-HH.04.04-08

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (17-07-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 YULIANTO** : Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 MIN USIHEN** : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta

Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: M.HH-08.HH.05.05 Tahun 2020 dan Nomor: 43 Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020 Tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan tugas masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi Data yang selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian Kerja Sama**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah sebagai landasan para **PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang pemanfaatan data dan informasi kekayaan intelektual.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan data kekayaan intelektual dalam pengadaan barang/jasa khususnya Aplikasi Katalog Elektronik yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan penggunaan merek;
- b. sosialisasi dan penyebarluasan pengoptimalan penggunaan merek pada pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis terkait merek pada pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta penerapan merek dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. mendapatkan konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis terkait optimalisasi merek pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. memanfaatkan data Merek yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) khususnya Aplikasi Katalog Elektronik; dan
 - c. memperoleh informasi dan data terbaru terkait Merek yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan dan memanfaatkan data produk dari Aplikasi Katalog Elektronik;
- b. dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada pemangku kepentingan mengenai penggunaan dan pemanfaatan data merek dalam Aplikasi Katalog Elektronik yang dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing pihak; dan
- c. mendapatkan dan memanfaatkan data transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah dari Aplikasi Katalog Elektronik dan SPSE.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyediakan data dan informasi transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah dari Aplikasi Katalog Elektronik dan SPSE;
- b. menyediakan data dan informasi produk dari Aplikasi Katalog Elektronik dan SPSE;
- c. bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai penggunaan dan pemanfaatan data merek dalam Aplikasi Katalog Elektronik;
- d. bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi dan penyebarluasan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- e. bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan merek dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. melakukan pembaruan data dan informasi merek secara berkala;
- b. menyediakan data dan informasi terbaru terkait merek;
- c. bersama-sama **PIHAK KESATU** melakukan bimbingan teknis dan/atau pelatihan mengenai penggunaan dan pemanfaatan data merek dalam Aplikasi Katalog Elektronik;
- d. bersama-sama **PIHAK KESATU** melakukan sosialisasi dan penyebarluasan optimalisasi penggunaan merek pada pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

- e. bersama-sama **PIHAK KESATU** melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan merek dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan lengkap oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan korespondensi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu diantara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- (1) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara **PARA PIHAK**;
- (2) Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;

- (3) Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
- (4) Terjadi keadaan kahar.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat terjadinya keadaan kahar, Perjanjian Kerja Sama ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir, kecuali **PARA PIHAK** sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setelah terjadinya keadaan kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL**

c.q. DIREKTUR PASAR DIGITAL PENGADAAN

Alamat : Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan
12940

Telepon : (021) 299 12 450

Faksimile : (021) 299 12 451

Surat Elektronik : d23@lkpp.go.id

b. PIHAK KEDUA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

**c.q. DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, 12940

Telepon : (021) 5790 5517

Faksimile : (021) 5790 5517

Surat Elektronik : ksdn.djki@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada Pihak Ketiga, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum, dan/atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 12

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan atau *Adendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Perubahan perjanjian hanya berlaku efektif apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
Plt. DEPUTI BIDANG TRANFORMASI
PENGADAAN DIGITAL,



PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL,

